

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 456 TAHUN 2018

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ketentuan mengenai Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 553 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya saat ini terdapat beberapa substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 6. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017](#) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
 7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
8. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
9. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
10. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah/madrasah.

11. Penempatan ...

11. Penempatan adalah penyaringan Calon Peserta Didik Baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
12. Daya tampung atau Kuota adalah jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
13. Jalur Akademik SMP/MTs adalah proses PPDB dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil ujian Sekolah Berstandar Nasional dan nilai raport bagi Calon Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.
14. Jalur Non Akademik SMP/MTs adalah proses PPDB dengan tidak menggunakan nilai hasil ujian Sekolah Berstandar Nasional.
15. Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RMP adalah Calon Peserta Didik yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan data warga miskin yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota.
16. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Sekolah ...

19. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Madrasah Tsanawiyah; dan
 - e. Program Paket A.
20. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
24. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
25. Perpindahan ...

25. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan/atau sederajat.
26. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
27. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan Standar Nasional.
28. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah angka yang diperoleh dari hasil USBN yang terdiri sejumlah mata pelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dicantumkan dalam daftar nilai ujian.
29. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SHUS/M adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil US/M yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
30. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil USBN yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
31. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh US dan USBN pada tingkat Satuan Pendidikan.
32. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
34. Sistem ...

34. Sistem Zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak calon peserta didik dan sekolah yang dituju.
35. Kuota Zonasi adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jarak terdekat dengan sekolah.

BAB II SISTEM PPDB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan PPDB dengan Sistem Zonasi secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan Sistem Zonasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan adanya sekolah yang menerima peserta didik melalui Jalur Akademik, disamping Jalur Non Akademik berdasarkan Zonasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan Sistem Zonasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Sistem PPDB pada jenjang TK/RA dilakukan melalui jalur Non Akademik berdasarkan Zonasi, dengan prioritas anak usia 4 sampai dengan 6 tahun.
- (2) Sistem PPDB pada jenjang SD/MI dilakukan melalui jalur Non Akademik berdasarkan Zonasi, dengan prioritas anak usia paling rendah 7 tahun.
- (3) Sistem PPDB pada jenjang SMP/MTs, dilakukan melalui jalur Non Akademik, dan/atau Akademik berdasarkan Zonasi.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota wajib menerima calon peserta didik:
 - a. Kuota Zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - b. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - c. Jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - d. Jalur Non Akademik bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan berada di perbatasan Daerah dapat menerima calon peserta didik dari luar Daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kuota zonasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kuota zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kondisi wilayah sekitar sekolah.

Pasal 5

- (1) Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke sekolah, ditentukan dengan instrument berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Tempat tinggal calon peserta didik yang dijadikan patokan jarak ke sekolah didasarkan pada alamat yang tertera dalam Kartu Keluarga.
- (3) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kartu yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Satu Sistem PPDB *online*.
- (2) PPDB *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem aplikasi PPDB yang dikembangkan Dinas berdasarkan norma PPDB yang ditetapkan Wali Kota dan Dinas, dipergunakan untuk PPDB SD/MI, dan PPDB SMP/MTs.
- (3) Hasil PPDB *online* merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, diumumkan serempak, transparan, dan akuntabel secara *online*.
- (4) Hasil PPDB *online* diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk ditetapkan sebagai peserta didik sekolah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 7

Dinas/Kantor Kementerian Agama dan Sekolah/Madrasah wajib mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 8

Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran ke Sekolah/Madrasah yang dituju secara individual atau secara kolektif melalui sekolah asal.

Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik berhak memilih sekolah yang diselenggarakan Daerah (Negeri) paling banyak 2 (dua) pilihan.

(2) Calon ...

- (2) Calon Peserta Didik dapat mendaftar ke sekolah yang menyediakan PPDB jalur Akademik sebagai salah satu pilihan.
- (3) Calon Peserta Didik RMP wajib mendaftar ke sekolah yang diselenggarakan masyarakat (swasta) terdekat sebagai pilihan ketiga.
- (4) Calon Peserta Didik dapat mendaftar melalui jalur Non Akademik berdasarkan prestasi sesuai dengan bidang keahlian yang ditentukan Sekolah, meliputi bidang:
 - a. sains
 - b. teknologi;
 - c. seni budaya;
 - d. olah raga; dan
 - e. keagamaan.
- (5) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dibuktikan dengan dokumen yang benar dan sah dari lembaga/organisasi penyelenggara kejuaraan atau kompetisi yang bersangkutan.

Pasal 10

Penetapan tanggal dan waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender pendidikan.

BAB IV

PENEMPATAN/SELEKSI PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Proses Penempatan/Seleksi Calon Peserta Didik SD/MI

Pasal 11

- (1) Kuota daya tampung penerimaan peserta didik baru tiap SD/MI diusulkan oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan Dinas/Kantor Kementerian Agama.

(2) Penerimaan ...

- (2) Penerimaan peserta didik sesuai kuota di tiap Sekolah didasarkan pada hasil PPDB *online*.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dalam Sistem PPDB *online* dilakukan dengan memperhatikan faktor usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (4) Calon peserta didik yang berusia 7 tahun diutamakan untuk diterima.
- (5) Sisa kuota penerimaan peserta didik baru diisi oleh calon peserta didik dibawah usia 7 tahun yang bertempat tinggal paling dekat dengan sekolah.
- (6) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, berhitung, serta tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Pasal 12

- (1) Hasil sementara PPDB SD/MI ditayangkan secara *online*, sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal yang bersangkutan dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari.
- (2) Hasil Akhir PPDB *online* SD/MI adalah daftar calon peserta didik yang ditayangkan pada hari/tanggal dan ditetapkan Dinas.

Bagian Kedua

Proses Penempatan/Seleksi Calon Peserta Didik SMP/MTs

Pasal 13

- (1) Kuota daya tampung penerimaan peserta didik baru tiap SMP/MTs diusulkan oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan Dinas/Kantor Kementerian Agama.
- (2) Penerimaan peserta didik sesuai kuota tiap Sekolah didasarkan pada hasil PPDB *online*.

(3) Seleksi ...

- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs dalam Sistem PPDB *online* dilakukan dengan cara:
- a. untuk kuota zonasi ditetapkan berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah;
 - b. untuk kuota prestasi ditetapkan berdasarkan skor hasil penilaian dokumen prestasi. Jika ada skor yang sama pada penentuan jumlah akhir sesuai kuota, maka ditentukan dengan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah;
 - c. untuk kuota jalur Akademik ditetapkan berdasarkan Nilai Hasil USBN dan Nilai Raport semester ganjil dan genap untuk kelas 4, 5 dan semester ganjil untuk kelas 6 (enam). Jika ada nilai yang sama pada penentuan jumlah akhir sesuai kuota maka ditentukan dengan urutan nilai mata pelajaran USBN; dan
 - d. untuk kuota penerimaan dengan alasan khusus terdiri dari PDBK dan yang ditetapkan rapat Pimpinan Daerah Kota.
- (4) SMP yang ditunjuk sebagai Induk SMP Terbuka dapat menerima peserta didik baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian ketiga

Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang

Pasal 14

- (1) Hasil sementara PPDB SMP/MTs ditayangkan secara *online*, sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal yang bersangkutan, dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil akhir PPDB *online* SMP/MTs adalah daftar calon peserta didik yang ditayangkan pada hari/tanggal dan ditetapkan Dinas.

Pasal 15

- (1) Hasil akhir sistem PPDB *online* ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekolah menetapkan calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB *online* menjadi peserta didik sekolah masing-masing.
- (3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB *online* diwajibkan daftar ulang ke sekolah yang menerima.
- (4) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB *online* tidak melakukan daftar ulang di sekolah, maka pengisian kuota dilakukan oleh sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen berbasis sekolah.
- (5) Dalam rangka daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima, sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

Bagian Keempat

Perpindahan Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

(3) Perpindahan ...

- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem Zonasi, dan Rombongan Belajar yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilarang dikenakan pungutan dan/atau pembebanan sumbangan.

Pasal 17

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah Kota setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima sebagai peserta didik di SMP di Daerah Kota setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Daerah Kota wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 18

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan.

(2) Peserta didik ...

- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat diatas kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

Bagian Kelima

Gangguan Teknis

Pasal 19

Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat PPDB *online* maka proses PPDB dapat diselenggarakan dengan mekanisme *offline*.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dapat dibentuk:
 - a. panitia PPDB tingkat Daerah Kota; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Panitia ...

- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) PPDB dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk RA, MI dan MTs ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama.

Administrasi

Pasal 21

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 22

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh pengawas pembina sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Bandung dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.

Bagian Kedua

Pengaduan

Pasal 23

- (1) Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Daerah Kota atau melalui website *ppdb.bandung.go.id* dan *disdik.bandung.go.id*.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 11, Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (4) diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wali Kota memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan Kota berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur teknis pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal ...

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 553 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Maret 2018
Pjs. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MUHAMAD SOLIHIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Maret 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EVI SYAEFINI SHALEHA
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027